BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

RELEASE DATE:
16/10/2026

SIARAN PERS

Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu Kabupaten Malang Sampaikan Saran Perbaikan Kedua di Bulan Oktober

Malang – Bawaslu Kabupaten Malang menyampaikan saran perbaikan kedua pada Bulan Oktober 2026 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang setelah melakukan uji petik dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Hasil pengawasan melalui uji petik menemukan adanya 35 pemilih pemula yang belum masuk kategori Memenuhi Syarat (MS) dan belum terdaftar dalam hasil Pleno PDPB Triwulan III. Temuan tersebut menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Malang sebagai bagian dari upaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan.

Pemilih pemula merupakan bagian penting dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan data pemilih yang telah memenuhi persyaratan untuk terdaftar sebagai pemilih perlu dipastikan melalui proses verifikasi dan pemutakhiran yang dilakukan secara tepat.

Atas hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Malang untuk melakukan verifikasi terhadap nama-nama pemilih yang memenuhi syarat agar dapat dilakukan langkah-langkah pemutakhiran data. Selain itu, KPU Kabupaten Malang disarankan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas terhadap nama-nama yang telah disampaikan oleh Bawaslu untuk selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara PDPB pada tahapan berikutnya.

RELEASE DATE:
16/10/2026

Bawaslu juga menyarankan agar apabila dalam proses pemutakhiran terdapat kebutuhan terhadap kelengkapan surat keterangan atau dokumen administrasi lainnya, KPU Kabupaten Malang dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak terkait yang memiliki kewenangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pemutakhiran data pemilih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran perbaikan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Bawaslu dalam memastikan penyelenggaraan PDPB dilaksanakan secara akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan terhadap data pemilih juga menjadi langkah penting untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh haknya sebagai pemilih.

Dalam melaksanakan pengawasan PDPB, Bawaslu Kabupaten Malang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bawaslu Kabupaten Malang akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih serta mendorong adanya tindak lanjut atas hasil pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Humas Bawaslu Kabupaten Malang

Kontak Media:
Humas Bawaslu Kabupaten Malang
Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telp. (0341) 3905902
WhatsApp: 089-9290-3083
Email: set.malang@bawaslu.go.id